



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 708/KPTS/DPUBMTR/2020

PENETAPAN HONORARIUM TIM PELAKSANA PENGADAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN JALAN DAN JEMBATAN DI PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN ANGGARAN 2020

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pembebasan tanah dan bangunan untuk pembangunan jalan dan jembatan yang dilaksanakan oleh Dinas PU Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Selatan dipandang perlu untuk memberikan honorarium kepada tim pelaksana pengadaan tanah untuk pembangunan jalan dan jembatan dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Sumatera Selatan tentang Penetapan Honorarium Tim Pelaksana Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Jalan dan Jembatan di Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 1814);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280);
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 10/PMK.02/2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 144);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2012 tentang Biaya Operasional dan Biaya Pendukung Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1120);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Honorarium Tim Pelaksana Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Jalan dan Jembatan di Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2020 Kegiatan Ganti Rugi Pembebasan Lahan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas PU Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2020.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 7 Desember 2020

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,



H. HERMAN DERU

Tembusan :

1. Inspektur Daerah Provinsi Sumsel di Palembang
2. Kepala BPKAD Provinsi Sumsel di Palembang

